



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IGS, bertempat tinggal di Desa Suli Indah, Balinggi, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumitro,SH,.M.H. dan Hartono, S.H., M.H., para Advokat pada kantor Yayasan Rumah Hukum Tadulako beralamat di Desa Baliara, Kec. Parigi Barat, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan dengan nomor 55/Pdt.G/2023 padan hari Senin tertanggal 6 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai.....

Penggugat;

Melawan:

EL, bertempat tinggal di Desa Suli Indah, Balinggi, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 27 Februari 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri yang Sah dalam Perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 2014 di hadapan Pemuka Agama Hindu Desa Suli Indah Kec.Balinggi

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg



Kab.Parigi Moutong, berdasarkan kutipan Akte Perkawinan **Nomor : 474.2/332/T/IX/2014** ;

2. Dengan sebuah Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak Perkawinan hidup rukun sebagaimana layaknya suami / Istri dan tidak pernah terjadi perselisihan, serta tinggal bersama (serumah) di Desa Suli Indah, Kecamatan Balinggi, Kab.Parigi Moutong ;

4. Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama :

a. GA berumur \pm 1 (satu) Tahun

5. Bahwa mulai sekitar tahun 2018 Sampai dengan 2019 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi Harmonis di mana Tergugat tidak melakukan kewajibannya lagi layaknya seorang Isteri yang sah dan antra Penggugat dan Tergugat sering beradu mulut (cekcok) setiap saat bahkan Tergugat sering pulang larut malam, dengan alasan serta pertimbangan inilah Penggugat sudah tidak ingin membangun hubungan Rumah Tangga bersama Tergugat ;

6. Bahwa selanjutnya sehubungan dengan Poin 5 (lima) diatas pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat dengan secara damai dan bersepakat bersama-sama membuat Surat Pernyataan bercerai secara tertulis tangan dan disaksikan 3 (tiga) orang saksi serta ditanda tangani diatas materai oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat);

7. Bahwa selanjutnya Sesuai Hukum dan dinyatakan sah atas Surat Pernyataan Bercerai tersebut diatas, maka dengan itu Penggugat memilih jalan bercerai dengan Tergugat melalui jalur Hukum In casu mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Parigi ;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil diatas Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Perceraian Penggugat cukup beralasan ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg



3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya ;
4. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Hukumnya;

Bila Pengadilan Negeri Parigi berpendapat lain, maka

SUBSIDAIR

Dalam Peradilan yang baik mohon Putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Venty Pratiwi, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah menerima laporan dari Mediator tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan hari sidang kembali untuk menyidangkan perkara gugatan *a quo*, dimana pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan *relas* panggilan sidang tanggal 13 Maret 2023 dan 16 Maret 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pasal 151 Rbg, menentukan : *"Bila di antara beberapa tergugat ada seorang atau lebih yang tidak datang menghadap dan tidak ada yang menjadi wakilnya, maka pemeriksaan perkara ditunda sampai suatu hari yang ditetapkan sedekat mungkin. penundaan itu di dalam sidang itu diberitahukan kepada pihak-pihak yang hadir dan pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan, sedangkan tergugat-tergugat yang tidak hadir diperintahkan agar dipanggil lagi. Kemudian perkara diperiksa dan terhadap semua pihak diberikan keputusan dalam satu surat putusan yang terhadapnya tidak dapat diadakan perlawanan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan atas perkara gugatan *a quo* secara kontradiktoir dengan konsekuensi hukum Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban dan pembuktian;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya secara lisan dihadapan persidangan, yang pada pokoknya

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi : Penggugat bertetap pada surat gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana pembuktian yang telah diajukan Penggugat di hadapan dan memohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara gugatan *a quo* agar dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang diminta oleh penggugat dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, disebabkan sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 September 2014, yang dilaksanakan secara agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu bernama INR sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/332/T/IX/2014;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama : GA berumur \pm 1 (satu) Tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi "*perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" yang mana disebabkan oleh beberapa hal sebagaimana diuraikan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu "apakah benar antara

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku istri dan Tergugat selaku suami dalam kehidupan perkawinannya berselisih secara terus menerus sehingga tujuan utama perkawinan sebagaimana diatur dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin tercapai ?”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat telah nazegelen serta bermeterai cukup untuk pembuktian tersebut, bukti surat tersebut diberi tanda masing-masing P-1 sampai dengan P-3 sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/332/T/IX/2014 yang dicatatkan pada tanggal 3 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Kesepakatan Berpisah (Berceraai) yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, tertanggal 18 April 2022 pada pokoknya mengenai kesepakatan berpisah (cerai) dan hak asuh anak atas nama GA yang pada saat surat ini ditandatangani berumur 5 (lima) bulan dimiliki sepenuhnya oleh Eny Lopiyan (Tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yaitu **Saksi INS**, selaku teman Penggugat di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada sekitar 2014 akan tetapi terkait tanggal dan bulannya tidak diingat lagi, pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama GA kemudian dalam perjalanan perkawinan tepatnya diantara rentang waktu 2018-2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak melakukan kewajibannya lagi layaknya seorang Isteri yang sah dan antara Penggugat dan Tergugat sering beradu mulut (cekcok) setiap saat bahkan Tergugat sering pulang larut malam hingga pada akhirnya pada tahun tahun 2019 Penggugat dan Tergugat secara damai dan bersepakat bersama-sama membuat Surat Pernyataan bercerai dalam bentuk tertulis dan disaksikan 3 (tiga) orang saksi serta ditanda tangani diatas materai oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat). **Saksi INM**, selaku tetangga Penggugat di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa telah telah

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada sekitar 2014 akan tetapi terkait tanggal dan bulannya tidak diingat lagi, pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama GA kemudian dalam perjalanan perkawinan tepatnya diantara rentang waktu 2018-2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak melakukan kewajibannya lagi layaknya seorang Isteri yang sah dan antara Penggugat dan Tergugat sering beradu mulut (cekcok) setiap saat bahkan Tergugat sering pulang larut malam hingga pada akhirnya pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat secara damai dan bersepakat bersama-sama membuat Surat Pernyataan bercerai dalam bentuk tertulis dan disaksikan 3 (tiga) orang saksi serta ditanda tangani diatas materai oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk menyatakan perceraian atas suatu perkawinan, majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Perkawinan telah dilakukan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- (1). Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/332/T/IX/2014 yang dicatatkan pada tanggal 3 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong antara IGS (Penggugat) dengan EL (Tergugat);

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 menjelaskan bahwa di Kabupaten Parigi Moutong telah dicatatkan suatu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dimana telah dilaksanakan pernikahan pada tanggal 4 April 2014 antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Hindu bernama INR selaku Pemuka Agama Hindu berdasarkan agama Hindu;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 tersebut diperkuat keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa telah dilaksanakan pernikahan pada tanggal 4 April 2014 antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Hindu bernama INR selaku Pemuka Agama Hindu berdasarkan Agama Hindu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa penggugat dalam posita surat gugatannya mendalilkan pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun kemudian dalam perjalanan perkawinan tepatnya diantara rentang waktu 2018-2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak melakukan kewajibannya lagi layaknya seorang Isteri yang sah dan antara Penggugat dan Tergugat sering beradu mulut (cekcok) setiap saat bahkan Tergugat sering pulang larut malam hingga pada akhirnya pada tahun tahun 2019 Penggugat dan Tergugat secara damai dan bersepakat bersama-sama membuat Surat Pernyataan bercerai dalam bentuk tertulis dan disaksikan 3 (tiga) orang saksi serta ditanda tangani diatas materai oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) (*Vide* : Bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil posita gugatan Penggugat tersebut di atas didukung dengan keterangan para saksi Penggugat dan juga alat bukti surat bertanda P-2 telah menunjukkan bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak layak bagi sebuah kehidupan rumah tangga, dimana tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dengan penggugat menunjukkan sudah tidak mepedulikan lagi kehidupan rumah tangganya, hal mana menyebabkan tidak adanya hubungan lahir maupun batin yang baik antara penggugat dan tergugat layaknya pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu adanya ikatan lahir batin dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud, sehingga dengan demikian rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Undang Undang Perkawinan beserta dengan peraturan pelaksanaannya, bahwa adanya

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan yang terus-menerus sudah cukup dijadikan alasan hukum bagi yang bersangkutan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti terjadi percekcokan yang terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, sebagaimana dengan maksud Undang Undang Perkawinan, maka perkawinan yang demikian sudah tidak bisa dipertahankan lagi sehingga petitum angka 2 dan angka 3 surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan juga petitum subsider Penggugat yang menyatakan apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud dan juga demi terlaksananya penegakan hukum atas putusan ini maka Majelis Hakim berpandangan kiranya perlu ditambahkan dalam amar putusan mengenai kewajiban Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap sedangkan terkait pencatatan perceraian di tempat perkawinan berlangsung diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa materai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan juga petitum subsider Penggugat yang menyatakan apabila Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*), Majelis Hakim berpandangan demi terlaksananya penegakan hukum atas putusan ini maka kiranya perlu ditambahkan dalam amar putusan mengenai kewajiban Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap sedangkan terkait pencatatan perceraian di tempat perkawinan berlangsung diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa materai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan penggugat cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Rbg(KUHAPerdata) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam kutipan akta perkawinan No. 474.2/332/T/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 3 September 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatatkan dalam buku daftar perceraian guna menerbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh kami, Maulana Shika Arjuna, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Heru Santoso, S.H. dan Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Prg tanggal 27 Februari 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan (Aplikasi E-Court) pada hari Selasa tanggal 11 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syahrudin, S.H. Panitera Pengganti, dan kuasa hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

R. Heru Santoso, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

TTD

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Syahrudin, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | : Rp. 30.000,-; |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK..... | : Rp 75.000,-; |
| 3. Biaya Panggilan..... | : Rp 600.000,-; |
| 4. Biaya PNBP..... | : Rp. 20.000,-; |
| 5. Biaya Sumpah..... | : Rp. 25.000,-; |
| 6. Insentif Bendahara..... | : Rp. 20.000,-; |
| 7. Penjilidan Berkas Perkara..... | : Rp 25.000,-; |
| 8. Pengarsipan Berkas Perkara..... | : Rp. 10.000,-; |

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Materai..... : Rp. 10.000,-;
10. Redaksi..... : Rp. 10.000,-;
Jumlah : Rp. 825.000,-
(delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)